

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Berasarkan buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, jumlah wajib pajak pada tahun 2023 mencapai 69,1 juta, yang pastinya meningkat dari tahun sebelumnya. Maka dari itu Pemerintah Indonesia sudah sangat baik dalam upaya membangun Indonesia untuk lebih maju lagi. Di era globalisasi dan persaingan bebas yang terjadi sekarang dapat menimbulkan akibat adanya perubahan ekonomi internasional. Dari pajak penghasilan pasal 26 yang merupakan pajak penghasilan yang dipotong dari badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran (gaji, bunga, dividen, royalty dan sejenisnya) kepada wajib pajak luar negeri, besarnya pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, dipotong pajak penghasilan pasal 26 sebesar 20%. Menurut Undang Undang No 36 tahun 2008, PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak dari luar negeri, subjek pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan menjadi wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan dapat mendirikan usaha atau melakukan beberapa kegiatan di Indonesia. BUT diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang Undang Pajak Penghasilan, yakni Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jasa konsultasi adalah layanan konsultasi di berbagai bidang tertentu, jasa konsultasi yang dimaksud adalah *Event Organizer* dari perusahaan Malaysia yang dipakai oleh PT X. Perusahaan dari luar negeri memberikan jasa konsultasi yang berupa *Event*

*Organizer*, jadi ada transaksi pembayaran kepada dari PT X ke Perusahaan yang dari luar negeri atas jasa konsultasi, sedangkan menurut aturan di Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara luar negeri dan dalam negeri. jadi hak pemajakannya menurut Fiskus ada di PT X tersebut tetapi harusnya hak pemajakannya berada di Malaysia. Maka dari itu penulis tertarik dengan memilih judul **“Pemeriksaan pajak penghasilan pasal 26 atas pemberian jasa konsultasi Dari Luar Negeri Studi Kasus PT X”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian penulisan diatas, rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan Pajak Penghasilan pasal 26 terhadap PT X tentang jasa konsultasi ?
2. Apakah wajib pajak harus melaporkan SPT disaat dikirimkan Invoice dari PT X atau harus dilaporkan saat jadwal pelaporan SPT Tahunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian KTIA**

Tujuan dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan pajak penghasilan pasal 26 terhadap PT. X.
2. Untuk mengetahui apakah Wajib Pajak harus melaporkan SPT disaat dikirimkan *Invoice* dari PT. X atau harus dilaporkan saat jadwal pelaporan SPT Tahunan.

## **1.4 Manfaat penulisan**

1. Bagi penulis:

Untuk lebih memperluas pengetahuan tentang peraturan persetujuan penghindaran pajak berganda dan tentang perpajakan internasional, serta bisa mengetahui bagaimana pemeriksaan pajak PPh pasal 26.

2. Bagi Pembaca:

Bisa menjadi pelajaran dan informasi sehingga ketika mengalami kasus tersebut pembaca sudah mengetahui prosedur-prosedurnya.

3. Bagi perusahaan atau Wajib Pajak:

Bisa mempermudah wajib pajak ketika menghadapi kasus seperti ini.

### **1.5 Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup pembahasan KTIA ini merupakan dibatasi atas suatu masalah yang terkait agar tidak terjadi pembahasan yang luas sehingga dapat membantu dalam pemecahan masalah. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup pada **“PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA KONSULTASI DARI LUAR NEGERI (Studi Kasus PT X)”**

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini adalah ringkasan dari semua laporan yang disusun, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keseluruhan dari isi laporan praktek kerja lapangan. Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir terdiri dari lima bab lalu penulis menguraikan penulisan laporan masing-masing bab sebagai berikut.

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan KTIA.

#### **Bab II LANDASAN TEORI**

Bab ini mencakup teori-teori dan peraturan-peraturan perpajakan yang dibahas dalam penulisan KTIA.

#### **Bab III TINJAUAN UMUM**

Bab ini mencakup metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan tempat dan waktu penelitian, gambaran umum perusahaan dibahas dalam bab ini.

#### **Bab IV PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup hasil dari penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

#### **Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan penulis.

